



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59511
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644
Email : dinpmptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

APN
27/8/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-02188/XI/2022

081327123416
3221075103880001

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/4229/2022 Tanggal 17 November 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. EVA KHOIRINNIDA, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir

: Demak, 25 Juli 1999

Alamat

: Dungkul RT 002 RW 004 Desa Kedungori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No. STRA

: 14 28 7 2 1 22-99072503

STRA berlaku sampai dengan

: 25-07-2027

Nomor Rekomendasi IAI

: Rek-161/PC IAI/Demak/XI/2022

Untuk berpraktik sebagai

: Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Saras

Alamat Praktik

: Dk. Menawan RT 002 RW 001 Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Hari/Jam Praktik

: Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.15 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 25 Juli 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 21 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan kredibilitas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tidak pidana permaluan data yang tersimpan dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.

NRP PRATAMA DEWI

PAP

90.802.729.8-515.000


MERY EKA PUJANTI SUSILASRINI

KTP/ID : 33207510880001

DK. MENAWAN RT. 002 RW. 001

MERAK DEMPET
KAB. DEMAK JAWA TENGAH

169991620202020202





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 15112200134040001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 4630.1 / 2022 Tanggal : 13 Desember 2022

I. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: Apotek Saras
Telepon	: 089637795873
Apoteker Penanggungjawab	: apt. EVA KHOIRINNIDA, S.Farm
No. STRA	: 14 28 7 2 1 22-99072503
Masa Berlaku STRA	: 25 Juli 2027
No. SIPA	: 503.72/OL-02188/XI/2022
Masa Berlaku SIPA	: 25 Juli 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.